



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1225, 2017

KPU. Penyelenggaraan PEMILU. Tahapan,
Program dan Jadwal. Tahun 2019.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
9. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
10. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang.
11. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

12. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
13. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
14. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
17. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
20. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

21. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
22. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
23. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
24. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisiensi.

BAB II
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILU

Pasal 3

- (1) Tahapan Pemilu terdiri atas:
- a. sosialisasi;
 - b. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 - d. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
 - e. penetapan Peserta Pemilu;
 - f. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - g. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - h. masa kampanye Pemilu;
 - i. masa tenang;
 - j. pemungutan dan penghitungan suara;
 - k. penetapan hasil Pemilu; dan
 - l. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan putaran kedua, tahapan Pemilu mencakup:
- a. sosialisasi;
 - b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. kampanye;
 - d. masa tenang;
 - e. pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. penetapan hasil Pemilu; dan

- g. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 4

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 5

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KPU ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		
	a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu	17 Agustus 2017	31 Maret 2019
	b. Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan	17 Agustus 2017	31 Maret 2019
	c. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan	17 Agustus 2017	31 Agustus 2018
	d. Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana	17 Agustus 2017	31 Maret 2019
2.	PENYUSUNAN PERATURAN KPU	1 Agustus 2017	28 Februari 2019
3.	SOSIALISASI	17 Agustus 2017	14 April 2019
4.	PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU		
	a. Permintaan dan penerimaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2)	3 September 2017	16 September 2017
	b. Pengumuman pendaftaran	1 Oktober 2017	3 Oktober 2017
	c. Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan		
	1) Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh partai politik kepada KPU	3 Oktober 2017	16 Oktober 2017
	2) Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	3 Oktober 2017	16 Oktober 2017
	d. Penelitian administrasi oleh KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	17 Oktober 2017	15 Nopember 2017
	e. Penyampaian hasil penelitian administrasi	16 Nopember 2017	17 Nopember 2017
	f. Perbaikan administrasi oleh partai politik	18 Nopember 2017	1 Desember 2017
	g. Penelitian administrasi hasil perbaikan	2 Desember 2017	11 Desember 2017
	h. Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada:		
	1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	12 Desember 2017	15 Desember 2017
	2) Pimpinan partai politik tingkat pusat	12 Desember 2017	14 Desember 2017
	i. Verifikasi faktual di tingkat KPU:		
	1) Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat	15 Desember 2017	21 Desember 2017
	2) Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan	22 Desember 2017	23 Desember 2017
	3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	24 Desember 2017	28 Desember 2017
	4) Verifikasi faktual hasil perbaikan	29 Desember 2017	31 Desember 2017
	5) Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual tingkat pusat	1 Januari 2018	3 Januari 2018
	j. Verifikasi faktual di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh:		
	1) Verifikasi faktual kepengurusan di KPU Provinsi/KIP Aceh	15 Desember 2017	21 Desember 2017
	2) Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan	22 Desember 2017	23 Desember 2017
	3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	24 Desember 2017	28 Desember 2017
	4) Verifikasi faktual hasil perbaikan	29 Desember 2017	31 Desember 2017
	5) Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual tingkat provinsi	1 Januari 2018	3 Januari 2018
	k. Verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota:		
	1) Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	15 Desember 2017	4 Januari 2018
	2) Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	4 Januari 2018	6 Januari 2018
	3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	7 Januari 2018	20 Januari 2018
	4) Verifikasi hasil perbaikan	21 Januari 2018	3 Februari 2018
	5) Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tingkat Kabupaten/kota	4 Februari 2018	5 Februari 2018
	l. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon partai politik peserta Pemilu		
	1) Penyampaian hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	2) Rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota di KPU Provinsi/KIP Aceh	8 Februari 2018	11 Februari 2018
	3) Penyampaian hasil verifikasi faktual kepada KPU	12 Februari 2018	14 Februari 2018
	4) Rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu	15 Februari 2018	17 Februari 2018
	m. Penetapan partai politik peserta Pemilu	17 Februari 2018	17 Februari 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	n. Pengundian dan penetapan nomor urut partai politik	18 Februari 2018	18 Februari 2018
	o. Pengumuman partai politik peserta Pemilu	18 Februari 2018	20 Februari 2018
5.	PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	19 Februari 2018	21 Februari 2018
	Perbaikan permohonan sengketa	21 Februari 2018	23 Februari 2018
	b. Penyelesaian sengketa dan putusan	23 Februari 2018	6 Maret 2018
	c. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	7 Maret 2018	13 Maret 2018
	d. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	13 Maret 2018	15 Maret 2018
	e. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memeriksa dan memutus gugatan	15 Maret 2018	12 April 2018
	f. KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN	13 April 2018	17 April 2018
6.	PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA		
	a. Putaran Pertama		
	1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)	9 Januari 2018	8 Maret 2018
	a) Masa kerja PPK dan PPS	9 Maret 2018	16 Juni 2019
	b) Masa kerja PPLN	9 Maret 2018	16 Juni 2019
	2) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN)	28 Februari 2019	27 Maret 2019
	a) Masa kerja KPPS	10 April 2019	9 Mei 2019
	b) Masa kerja KPPS LN	1 April 2019	30 April 2019
	3) Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlilh)/Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlilh LN)	11 Maret 2018	10 April 2018
	a) Masa kerja Pantarlilh	17 April 2018	16 Mei 2018
	b) Masa kerja Pantarlilh LN	17 April 2018	16 Mei 2018
	b. Putaran Kedua		
	1) Masa kerja PPK, PPLN dan PPS	7 Juli 2019	6 September 2019
	2) Masa kerja KPPS/KPPSLN	22 Juli 2019	21 Agustus 2019
7.	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	17 Desember 2017	17 April 2019
	a. Penyerahan:	17 Desember 2017	17 Desember 2017
	1) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk penyusunan daftar pemilih dari Kementerian Dalam Negeri (WNI) kepada KPU		
	2) Data WNI bertempat tinggal di luar negeri untuk penyusunan daftar Pemilih luar negeri dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU		
	b. Sinkronisasi data kependudukan dan data Warga Negara Indonesia di luar negeri	18 Desember 2017	17 Februari 2018
	c. Penyerahan DP4 hasil sinkronisasi kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	17 Februari 2018	17 Februari 2018
	d. Konsolidasi DP4 hasil sinkronisasi	18 Februari 2018	3 Maret 2018
	e. Pencermatan DP4 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir oleh KPU	4 Maret 2018	24 Maret 2018
	f. Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Maret 2018	16 April 2018
	g. Pemuktakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian)	17 April 2018	16 Mei 2018
	h. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	17 Mei 2018	16 Juni 2018
	i. Penetapan DPS	17 Juni 2018	17 Juni 2018
	j. Pengumuman DPS	18 Juni 2018	1 Juli 2018
	k. Penyerahan salinan DPS kepada partai politik tingkat kecamatan	18 Juni 2018	1 Juli 2018
	l. Masukan dan tanggapan masyarakat	18 Juni 2018	8 Juli 2018
	m. Perbaikan dan penyusunan DPS	8 Juli 2018	21 Juli 2018
	n. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	22 Juli 2018	22 Juli 2018
	o. Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DPSHP	23 Juli 2018	29 Juli 2018
	p. Perbaikan DPSHP	30 Juli 2018	12 Agustus 2018
	q. Penyampaian perbaikan DPSHP oleh PPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK	2 Agustus 2018	15 Agustus 2018
	r. Penetapan dan rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota	15 Agustus 2018	21 Agustus 2018
	Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, PPK dan PPS	22 Agustus 2018	28 Agustus 2018
	s. Penyerahan salinan DPT kepada partai politik peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan kecamatan	22 Agustus 2018	28 Agustus 2018
	t. Pengumuman DPT	28 Agustus 2018	17 April 2019
	u. Rekapitulasi di KPU Provinsi/KIP Aceh	29 Agustus 2018	4 September 2018
	v. Penyampaian hasil rekapitulasi DPT di KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	5 September 2018	7 September 2018
	w. Rekapitulasi di KPU	8 September 2018	10 September 2018
	x. Daftar Pemilih Tambahan	28 Agustus 2018	18 Maret 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
8.	PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI		
a.	Pemuktahiran data pemilih WNI di luar negeri	17 April 2018	16 Mei 2018
b.	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN)	17 Mei 2018	16 Juni 2018
c.	Pengumuman DPSLN	17 Juni 2018	30 Juni 2018
d.	Masukan dan tanggapan masyarakat	17 Juni 2018	7 Juli 2018
e.	Perbaikan DPSLN	7 Juli 2018	13 Juli 2018
f.	Penyusunan DPTLN	14 Juli 2018	13 Agustus 2018
g.	Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)	14 Agustus 2018	16 Agustus 2018
h.	Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan tembusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia	17 Agustus 2018	23 Agustus 2018
i.	Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri	17 Agustus 2018	17 April 2019
9.	PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)		
a.	Penyerahan DAK2 untuk penyusunan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	17 Desember 2017	17 Desember 2017
b.	Penetapan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan data penduduk (DAK2)	5 Januari 2018	11 Januari 2018
c.	Penyusunan usulan penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	12 Januari 2018	18 Januari 2018
d.	Penyampaian dan pencerminan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada publik	19 Januari 2018	25 Januari 2018
e.	Uji publik usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota	26 Januari 2018	28 Januari 2018
f.	Penyerahan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU	29 Januari 2018	4 Februari 2018
g.	Penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	5 Februari 2018	21 Maret 2018
h.	Penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	22 Maret 2018	6 April 2018
10.	PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		
a.	Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD		
1)	Pengumuman penyerahan syarat dukungan	26 Maret 2018	8 April 2018
2)	Penyerahan dokumen syarat dukungan	22 April 2018	26 April 2018
3)	Verifikasi syarat dukungan:		
a)	Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran	27 April 2018	10 Mei 2018
b)	Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	27 April 2018	10 Mei 2018
4)	Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD	11 Mei 2018	13 Mei 2018
5)	Perbaikan syarat Dukungan Calon Anggota DPD	14 Mei 2018	20 Mei 2018
6)	Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Calon Anggota DPD	21 Mei 2018	24 Mei 2018
7)	Penyampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Mei 2018	29 Mei 2018
8)	Verifikasi faktual syarat dukungan	30 Mei 2018	19 Juni 2018
9)	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 Juni 2018	22 Juni 2018
10)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	23 Juni 2018	25 Juni 2018
11)	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	26 Juni 2018	28 Juni 2018
12)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	29 Juni 2018	1 Juli 2018
13)	Pengumuman pendaftaran calon	2 Juli 2018	8 Juli 2018
14)	Pendaftaran calon	9 Juli 2018	11 Juli 2018
15)	Verifikasi administrasi syarat calon	12 Juli 2018	18 Juli 2018
16)	Pemberitahuan hasil verifikasi	19 Juli 2018	20 Juli 2018
17)	Perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon:		
a)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan	21 Juli 2018	24 Juli 2018
b)	Penyerahan perbaikan syarat calon	21 Juli 2018	24 Juli 2018
18)	Pengumuman perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon di laman KPU	21 Juli 2018	27 Juli 2018
19)	Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon		
a)	Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan		
(1)	Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran	21 Juli 2018	26 Juli 2018
(2)	Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	21 Juli 2018	26 Juli 2018
(3)	Penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	27 Juli 2018	29 Juli 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	(4) Verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan	30 Juli 2018	12 Agustus 2018
	(5) Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	13 Agustus 2018	14 Agustus 2018
	(6) Penyampaian Berita Acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	15 Agustus 2018	16 Agustus 2018
	(7) Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	17 Agustus 2018	18 Agustus 2018
	b) Verifikasi administrasi hasil perbaikan syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	19 Agustus 2018	27 Agustus 2018
	20) Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	27 Agustus 2018	29 Agustus 2018
	21) Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
	22) Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)	31 Agustus 2018	2 September 2018
	23) Pengumuman DCS	31 Agustus 2018	2 September 2018
	24) Masukan dan tanggapan masyarakat	31 Agustus 2018	9 September 2018
	25) Permintaan klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	10 September 2018	12 September 2018
	26) Penyampaian hasil klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	12 September 2018	14 September 2018
	27) Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT)	14 September 2018	20 September 2018
	28) Penetapan DCT	20 September 2018	20 September 2018
	29) Penetapan nomor urut	21 September 2018	21 September 2018
	30) Pengumuman DCT	21 September 2018	23 September 2018
	b. Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		
	1) Pengumuman pengajuan daftar calon	1 Juli 2018	3 Juli 2018
	2) Pengajuan daftar calon	4 Juli 2018	17 Juli 2018
	3) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon:		
	a) Anggota DPR	5 Juli 2018	18 Juli 2018
	b) Anggota DPRD Provinsi	5 Juli 2018	18 Juli 2018
	c) Anggota DPRD Kabupaten/Kota	5 Juli 2018	18 Juli 2018
	4) Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan	19 Juli 2018	21 Juli 2018
	5) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Juli 2018	31 Juli 2018
	6) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat	1 Agustus 2018	7 Agustus 2018
	7) Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	8 Agustus 2018	12 Agustus 2018
	8) Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	12 Agustus 2018	14 Agustus 2018
	9) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	12 Agustus 2018	21 Agustus 2018
	10) Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Agustus 2018	28 Agustus 2018
	11) Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
	12) Pemberitahuan pengganti DCS	1 September 2018	3 September 2018
	13) Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	4 September 2018	10 September 2018
	14) Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KIP Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota	11 September 2018	13 September 2018
	15) Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	14 September 2018	20 September 2018
	16) Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	20 September 2018	20 September 2018
	17) Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	21 September 2018	23 September 2018
	c. Pendaftaran dan verifikasi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden		
	1) Masa pendaftaran	4 Agustus 2018	10 Agustus 2018
	2) Pemeriksaan kesehatan	5 Agustus 2018	13 Agustus 2018
	3) Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon	11 Agustus 2018	14 Agustus 2018
	4) Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif	15 Agustus 2018	17 Agustus 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	5) Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon	18 Agustus 2018	20 Agustus 2018
	6) Penyerahan Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik	20 Agustus 2018	22 Agustus 2018
	7) Verifikasi Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik	22 Agustus 2018	24 Agustus 2018
	6) Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi administrasi ulang oleh KPU kepada pimpinan partai politik atau para pimpinan gabungan partai politik	25 Agustus 2018	27 Agustus 2018
	7) Pengusulan bakal pasangan calon pengganti oleh partai politik/gabungan partai politik yang usulannya tidak memenuhi syarat	28 Agustus 2018	10 September 2018
	8) Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon	11 September 2018	14 September 2018
	9) Pemberitahuan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif kepada pimpinan partai politik dan/atau pimpinan partai politik yang bergabung dan bakal pasangan calon	15 September 2018	19 September 2018
	10) Penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	20 September 2018	20 September 2018
	11) Penetapan nomor urut pasangan calon	21 September 2018	21 September 2018
11.	PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	20 September 2018	16 Nopember 2018
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi/Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota	20 September 2018	24 September 2018
	b. Perbaikan permohonan sengketa	24 September 2018	26 September 2018
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	24 September 2018	5 Oktober 2018
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	8 Oktober 2018	12 Oktober 2018
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 Oktober 2018	16 Oktober 2018
	f. PTUN memeriksa dan memutus gugatan	16 Oktober 2018	13 Nopember 2018
	g. KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PTUN	14 Nopember 2018	16 Nopember 2018
12.	LOGISTIK		
	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	24 September 2018	16 April 2019
13.	KAMPANYE CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	23 September 2018	13 April 2019
	a. Pelaksanaan Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga	23 September 2018	13 April 2019
	b. Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik	24 Maret 2019	13 April 2019
14.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus dana Kampanye (RKDK)	22 September 2018	22 September 2018
	b. Pengumuman penerimaan LADK	23 September 2018	23 September 2018
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	21 Desember 2018	21 Desember 2018
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	22 Desember 2018	22 Desember 2018
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 Maret 2019	20 Maret 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 Maret 2019	21 Maret 2019
	g. Audit LPPDK	21 Maret 2019	20 April 2019
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	21 April 2019	22 April 2019
	i. Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	23 April 2019	29 April 2019
	j. Pengumuman hasil audit	23 April 2019	2 Mei 2019
15.	MASA TENANG	14 April 2019	16 April 2019
16.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	17 April 2019	17 April 2019
	a. Persiapan menjelang pemungutan suara:		
	1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih dan saksi oleh KPPS/KPPSLN	13 April 2019	16 April 2019
	2) Penyiapan TPS	16 April 2019	16 April 2019
	3) Penyiapan TPSSLN	7 April 2019	7 April 2019
	b. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
	1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	17 April 2019	17 April 2019
	2) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	17 April 2019	17 April 2019
	3) Pemungutan Suara di TPSSLN	8 April 2019	14 April 2019
	4) Penghitungan Suara di TPSSLN	17 April 2019	17 April 2019
	5) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSSLN	17 April 2019	17 April 2019
	6) Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSSLN kepada PPLN	17 April 2019	17 April 2019
17.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN	18 April 2019	22 April 2019
	b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN	18 April 2019	22 April 2019
	c. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan:		
	1) Di PPLN kepada Kementerian Luar Negeri	20 April 2019	25 April 2019
	2) Dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU	26 April 2019	26 April 2019
	d. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan kepada PPK	18 April 2019	18 April 2019
	e. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	19 April 2019	2 Mei 2019
	f. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	19 April 2019	3 Mei 2019
	g. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 April 2019	4 Mei 2019
	h. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	21 April 2019	6 Mei 2019
	i. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	21 April 2019	6 Mei 2019
	j. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	22 April 2019	7 Mei 2019
	k. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi	23 April 2019	9 Mei 2019
	l. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi	23 April 2019	11 Mei 2019
	m. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu kepada KPU	24 April 2019	11 Mei 2019
	n. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional	25 April 2019	22 Mei 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
18.	PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi	Paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional oleh KPU	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	d. KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi	
19.	PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi	23 Mei 2019	25 Mei 2019
	b. Penyelesaian sengketa dan putusan	26 Mei 2019	8 Juni 2019
	c. KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi	9 Juni 2019	15 Juni 2019
20.	PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU		
	a. Tingkat nasional <input type="checkbox"/>		
	1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)	
	2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)	
	3) Penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)	
	4) Pemberitahuan dan pengumuman pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 3)	
	b. Tingkat provinsi <input type="checkbox"/>		
	1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)	
	2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	c. Tingkat kabupaten/kota□		
	1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)	
	2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)	
21.	PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
	a. Tingkat nasional□		
	1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
	2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR	
	3) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
	4) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	
	b. Tingkat provinsi□		
	1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
	2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi	
	c. Tingkat kabupaten/kota□		
	1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
	2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	
22.	PERESMIAN KEANGGOTAAN		
	a. DPRD Kabupaten/Kota	Juli - Agustus 2019	
	b. DPRD Provinsi	Juli - Agustus 2019	
	c. DPR dan DPD	Agustus - September 2019	
23.	PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI		
	a. DPRD Kabupaten/Kota	Agustus - Oktober 2019	
	b. DPRD Provinsi	Agustus - Oktober 2019	
	c. DPR dan DPD	1 Oktober 2019	
	TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PUTARAN KEDUA		
1.	SOSIALISASI	18 Juni 2019	3 Agustus 2019
2.	PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH	18 Juni 2019	17 Juli 2019
3.	KAMPANYE		
	Kampanye putaran II	22 Juni 2019	3 Agustus 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
4.	MASA TENANG	4 Agustus 2019	6 Agustus 2019
5.	LOGISTIK		
	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II Tahun 2019	18 Juni 2019	6 Agustus 2019
6.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Persiapan		
	1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara	23 Juli 2019	5 Agustus 2019
	2) Penyiapan TPS	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019
	3) Penyiapan TPSSLN	28 Juli 2019	28 Juli 2019
	b. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS□	7 Agustus 2019	7 Agustus 2019
	2) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS□	7 Agustus 2019	7 Agustus 2019
	3) Pemungutan suara di TPSSLN	29 Juli 2019	4 Agustus 2019
	4) Penghitungan suara di TPSSLN	7 Agustus 2019	7 Agustus 2019
	5) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSSLN□	7 Agustus 2019	7 Agustus 2019
	6) Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSSLN kepada PPLN	7 Agustus 2019	7 Agustus 2019
7.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN	8 Agustus 2019	12 Agustus 2019
	b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN	8 Agustus 2019	12 Agustus 2019
	c. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan		
	1) Di PPLN kepada Kementerian Luar Negeri	10 Agustus 2019	15 Agustus 2019
	2) Dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU	16 Agustus 2019	16 Agustus 2019
	d. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan kepada PPK	8 Agustus 2019	8 Agustus 2019
	e. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	9 Agustus 2019	19 Agustus 2019
	f. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	9 Agustus 2019	20 Agustus 2019
	g. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	10 Agustus 2019	21 Agustus 2019
	h. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	11 Agustus 2019	23 Agustus 2019
	i. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	11 Agustus 2019	23 Agustus 2019
	j. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	12 Agustus 2019	24 Agustus 2019
	k. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi	13 Agustus 2019	26 Agustus 2019
	l. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi	13 Agustus 2019	28 Agustus 2019
	m. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu kepada KPU	14 Agustus 2019	28 Agustus 2019
	n. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional	15 Agustus 2019	1 September 2019
8.	PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	1 September 2019	23 September 2019
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi	1 September 2019	3 September 2019
	b. Penyelesaian sengketa dan putusan	3 September 2019	16 September 2019
	c. KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi	17 September 2019	23 September 2019
9.	PENETAPAN HASIL PEMILU		
	a) Penetapan Hasil Pemilu	2 September 2019	4 September 2019
	b) Penetapan Hasil Pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	17 September 2019	23 September 2019
10.	SUMPAH JANJI PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL	20 Oktober 2019	20 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN